

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu badan usaha yang sangat erat hubungannya dengan banyak orang. Bisnis perbankan dan perekonomian mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, untuk mengetahui dan memahami perekonomian yang ada di Indonesia, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami tentang dunia perbankan yang ada di Indonesia. Keduanya sangat sulit untuk dipisahkan karena tanpa adanya dukungan dari usaha perbankan pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit untuk dicapai, begitu pula sebaliknya.

Undang-undang menyebutkan bahwa perbankan merupakan semua hal yang menyangkut kegiatan bank yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di samping itu, undang-undang juga menyebutkan bahwa sektor perbankan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis yaitu sebagai perantara dan penunjang sistem pembayaran. Menurut Arthesa dan Handiman (2015:7), pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya.

Ismail (2013:2), mengemukakan bahwa bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada era modern ini, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Lebih lanjut Sihotang dan Sari (2019:1), mengemukakan bahwa semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran suatu usaha.

Salah satu instrumen yang dapat ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2015:85), kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit

tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Kegiatan penyaluran dana (*lending*) yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur juga terdapat risiko yang sering dihadapi yaitu risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Ismail (2013:125), kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Lebih lanjut, Sukino dan Yovita (2017), mengemukakan bahwa kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Jika dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah dan tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat maka akan berakibat pada kesehatan bank karena NPL cenderung naik.

Seiring dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit seperti terjadinya bencana alam yaitu longsor, banjir, gempa bumi dan gunung meletus serta terjadinya wabah penyakit yaitu Covid-19 yang menimpa seluruh dunia yang mengakibatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari sektor kesehatan sampai pada sektor ekonomi ikut merasakan dampaknya. Akibatnya terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena debitur tidak mampu membayar kredit kepada pihak bank akibat kemunduran usaha yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada sektor perbankan, dimana penyaluran kredit yang merupakan inti dari bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan ajloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga bulan April 2020 kredit bermasalah perbankan di Indonesia telah mencapai 2,89% meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2019 yaitu sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio kredit bermasalah bulan pada tahun 2019 sebesar 2,59 (Septiadi & Laoli, 2020).

Terjadinya kredit macet yang diakibatkan oleh bencana alam terkadang membuat bank berada pada posisi yang membingungkan. Di satu sisi bank dituntut untuk memiliki rasa peduli dan empati terhadap nasabahnya yang menjadi korban bencana sebagai wujud tanggungjawab sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh bank, sedangkan di sisi lain bank juga dituntut untuk bisa bertahan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dalam hal ini, bank didirikan dan melaksanakan kegiatan usahanya harus sesuai dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang menunjukkan bahwa bank merupakan bagian resmi dalam sebuah negara.

Salah satu aturan yang dapat menjadi titik terang terkait meningkatnya kredit macet perbankan yang diakibatkan oleh bencana alam adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/PJOK.03/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bank pada daerah-daerah tertentu yang terdampak bencana alam. Peraturan tersebut menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya

penyelamatan terhadap kredit macet yang diakibatkan oleh kasus bencana alam. Akan tetapi peraturan tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk restruktursasi kredit yang akan dipakai dalam rangka menanggulangi kredit macet yang diakibatkan oleh bencana alam (Pujiyono, 2018).

Oleh sebab itu, pemerintah melalui PJOK No. 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang dikenal dengan PJOK Stimulus dampak Covid-19 sebagai kebijakan penyelenggaraan restrukturisasi kredit bagi para pelaku usaha UMKM. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian bagi debitur yang terdampak wabah Covid-19 termasuk debitur UMKM tanpa mengenyampingkan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terdampak Covid-19 adalah debitur yang kegiatan usahanya mengalami penurunan akibat adanya dampak dari wabah Covid-19 sehingga mereka kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dalam hal ini, sektor perekonomian yang terdampak dari penyebaran Covid-19 antara lain adalah bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Terbitnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para debitur yang usahanya terdampak pandemi Covid 19 dan aturan ini seakan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menghadapi pandemi Covid 19. Di sisi lain adanya potensi risiko yang bakal dihadapi sektor lembaga pembiayaan nasional terkait dengan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan pemerintah guna mengantisipasi dampak wabah covid-19. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan

relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama satu tahun. Lembaga pembiayaan hanyalah lembaga *intermediary* (lembaga perantara) dan sumber dana lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit berasal dari tabungan dan deposito milik masyarakat yang disimpan di perbankan, jika semua Debitur ingin mendapatkan relaksasi kredit. Maka menyebabkan kerugian besar di sektor lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Leasing. Peraturan OJK tersebut secara jelas menyatakan bahwa harus menghindari moral *hazard*, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 kemudian menjadi tidak kooperatif.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang berkaitan dengan kebijakan kredit akibat wabah virus Covid-19, oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Pembayaran Angsuran Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah: Bagaimana dampak Covid 19 terhadap pembayaran angsuran kredit nasabah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Covid 19 terhadap pembayaran

angsuran kredit nasabah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para peneliti lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang dampak Covid 19 terhadap pembayaran angsuran kredit nasabah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi institusi maupun akademis dan mahasiswa tentang dampak Covid 19 terhadap pembayaran angsuran kredit nasabah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan kebijakan kredit kepada nasabah yang terkena dampak dari wabah Covid 19.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup masalah dan batasan penelitian adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Adapun ruang lingkup masalah dan batasan penelitian yaitu dampak Covid 19 terhadap pembayaran angsuran kredit nasabah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata dalam bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Kemudian istilah bangku tersebut secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2015:12), secara sederhana pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito lalu kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalulintas uang yaitu dalam bentuk

simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana.

2.1.2 Kegiatan Usaha Perbankan

Kasmir (2015:37), mengemukakan bahwa kegiatan usaha perbankan yang ada di Indonesia meliputi:

1. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan. Simpanan masyarakat pada bank dibagi menjadi:
 - a. Simpanan dalam bentuk giro (*demand deposit*), yaitu bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro dan bisa kapan saja.
 - b. Simpanan dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), yaitu bentuk simpanan yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah dan dilakukan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan dalam bentuk deposito (*time deposit*), yaitu simpanan yang penarikannya berdasarkan jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Kegiatan menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit. Kredit perbankan dibagi menjadi:
 - a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada investor untuk kepentingan investasi dan penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang.

- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha dalam rangka membiayai kegiatan usahanya dan memperlancar transaksi perdagangan dan biasanya bersifat jangka pendek.
 - c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada pedagang baik itu pedagang pengecer maupun agen-agen dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
 - d. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif atau untuk memenuhi keperluan pribadi nasabah.
 - e. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bidang perbankan lainnya (*servie*), meliputi:
- a. Memberikan jasa setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik dan pembayaran uang kuliah.
 - b. Memberikan jasa pembayaran gaji/pensiun dan honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon dan pembayaran bonus atau hadiah.
 - c. Pada pasar modal, perusahaan perbankan dapat menjadi penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (*pialang/broker*), pedagang efek (*dealer*) dan perusahaan pengelola dana (*investment company*).
 - d. Memberikan jasa transfer (kirim uang) antar bank yang sama maupun transfer antara bank yang berbeda. Kegiatan transfer dapat juga dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun ke luar negeri.

- e. Memberikan jasa inkaso (*collection*), yaitu jasa untuk penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota maupun luar negeri berupa cek, bilyet giro atau surat-surat berharga lainnya.
- f. Memberikan jasa kliring (*clearing*), yaitu jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota termasuk transfer yang terjadi antara bank dalam kota.
- g. Memberikan jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*) atau yang disebut juga dengan nama *safe loket*, yaitu jasa penyimpanan dokumen, surat-surat berharga dan benda-benda berharga.
- h. Memberikan jasa penerbitan kartu kredit (*bank card*), yaitu jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM.
- i. Melakukan kegiatan jual beli mata uang asing (*bank notes*).
- j. Memberikan jaminan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu (bank garansi).
 - a. Memberikan surat referesi yang dikenal dengan nama referensi bank.
 - b. Menerbitkan wesel yang disebut *bank draft*.
 - c. Memberikan jasa yang mendukung kegiatan transaksi ekspor dan impor tau biasa disebut *letter of credit (L/C)*.
 - d. Memberikan jasa penerbitan cek perjalanan atau cek wisata yang biasa digunakan oleh para wisatawan atau turis dan dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.
 - e. Memberikan jasa lainnya.

2.1.3 Kasifikasi Bank

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2010:84), bank secara umum dikelompokkan atau diklasifikasi menjadi dua jenis bank antara lain sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah, dimana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposit, tabungan atau bentuk lainnya.
- b. Memberikan kredit kepada masyarakat.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel penerimaan oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat bank Indonesia.

- 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Melakukan pemindahan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau saran lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Selain kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum seperti yang diungkapkan di atas, ada juga kegiatan yang dilarang untuk dilaksanakan oleh bank umum yaitu:

- a. Memberikan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- b. Melakukan usaha asuransi.
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah, dimana kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

Selain kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank perkreditan rakyat seperti yang diungkapkan di atas, ada juga kegiatan yang dilarang untuk dilaksanakan oleh bank perkreditan rakyat yaitu:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan jual beli uang asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha asuransi.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha yang boleh maupun kegiatan-kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPR memiliki kegiatan usaha yang lebih terbatas apabila dibandingkan dengan bank umum. Bank umum dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan jual beli mata uang asing sedangkan BPR tidak diperbolehkan.

Bank umum boleh melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengatasi kredit macet sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk melakukan usaha pengasuransian, bank umum maupun BPR sama-sama tidak diperbolehkan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Gatot (2010:152), mengemukakan bahwa kredit berasal dari kata Romawi, *credere* yang artinya “percaya”, yaitu kepercayaan dari kreditor untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini Ismail (2013:93), menambahkan bahwa penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Menurut Rivai dan Andria, (2010:4), kredit adalah penyerahan

barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/ *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan prinsip kepercayaan yang kemudian peminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai waktu, jumlah maupun hal lain yang sudah disepakati bersama.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit oleh bank harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2015:98-99), adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu bentuk keyakinan yang dimiliki oleh pihak kreditor atau bank kepada nasabah tentang kemauan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan. Untuk menilai kepercayaan nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan identifikasi dan penyelidikan terhadap

situasi dan kondisi nasabah sehingga pihak bank dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang akan diberikan. Penilaian kepercayaan ini dilakukan dengan tujuan agar apabila dana kredit telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi bank dan debitur.

2. Kesepakatan

Unsur kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menanda tangani hak dan kewajibanya masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan kredit ini merupakan akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini diketahui bahwa dalam pemberian kredit tentunya harus memiliki jangka waktu kredit.

4. Resiko

Kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan tentunya memiliki resiko dimana kredit yang diberikan dalam pengembaliannya mengalami masalah atau bahkan tidak tertagih. Resiko kredit akan menjadi tanggungan pihak bank walaupun sebenarnya resiko tersebut disebabkan karena kesengajaan oleh nasabah ataupun resiko yang tidak disengaja seperti terjadi bencana alam dan bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pihak kreditur atau bank dari kegiatan usaha pemberian kredit yang dilakukannya. Balas jasa tersebut biasa dikenal dengan nama bunga bank. Balas jasa yang diperoleh oleh pihak bank baik berupa bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi merupakan keuntungan utama dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank konvensional. Sedangkan untuk bank syariah, balas jasa yang diterima dalam bentuk bagi hasil.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2015:105), tujuan dan fungsi pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pemberian Kredit

a. Memperoleh keuntungan

Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank tersebut dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Selain memperoleh keuntungan, tujuan bank memberikan kredit adalah untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, pemberian kredit oleh bank diharapkan dapat digunakan oleh nasabah dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

c. Membantu Pemerintah

Fungsi lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini, kredit yang disalurkan oleh bank akan membantu peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama pembangunan pada sektor rill.

2. Fungsi Kredit

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit, sehingga daya guna uang akan mengalami peningkatan.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan untuk disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat, atau dengan kata laini kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh nasabah dalam meningkatkan daya guna suatu barang.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit untuk peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah akan menambah jumlah barang yang akan diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit maka nasabah bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya. Dalam hal ini, kredit yang diberikan diharapkan akan membuat usaha nasabah semakin maju dan berkebang

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Dengan adanya kredit yang diasalurkan akan membantu masyarakat dalam mengembangka usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit juga mampu meningkatkan hubungan internasional menjadi lebih baik. Dalam hal ini kredit yang diberikan oleh negara lain akan dapat meningkatkan kerjasama antar, sehingga akan tercipta perdamaian dunia.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Hasibuan (2012:88-90), mengemukakan bahwa kredit yang berikan oleh bank kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Jenis kredit berdasarkan tujuan dan kegunaannya, meliputi:

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama keluarga.

- b. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai atau menambah modal usaha bagi nasabah.
 - c. Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan investasi yang sifatnya produktif, namun memiliki waktu yang lama untuk menghasilkan.
2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, meliputi:
- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu paling lama satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu paling lama tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun.
3. Jenis kredit berdasarkan macamnya, meliputi:
- a. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan oleh bank yang pada hakikatnya merupakan pinjaman uang bias sebanyak plafon kredit (L3/BMPK) nya.
 - b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang dalam hal ini, barang diterima terlebih dahulu sedangkan pembayarannya diterima kemudian.
 - c. Kredit pembel yaitu pembayaran dilakukan di awal kepada penjual, namun barangnya diterima belakangan atau biasa disebut dengan pembelian dengan uang muka.

4. Jenis kredit berdasarkan sektor perekonomian, meliputi:
 - a. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada petani untuk membantu usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dimilikinya.
 - b. Kredit perindustrian yaitu kredit yang diberikan kepada berbagai macam industri kecil, menengah dan besar.
 - c. Kredit pertambangan yaitu kredit yang diberikan kepada usaha dan industri perambangan.
 - d. Kredit ekspor-impor yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak di bidang ekspor dan impor.
 - e. Kredit koperasi yaitu kredit yang diberikan kepada koperasi.
 - f. Kredit profesi yaitu kredit yang berikan berdasarkan profesi yang dimiliki oleh nasabah.
5. Jenis kredit berdasarkan agunan atau jaminan, meliputi:
 - a. Kredit agunan yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan atau agunan kepada debitur yang bersangkutan.
 - b. Kredit agunan efek yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan berupa efek atau surat-surat berharga yang dimiliki oleh nasabah.
 - c. Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan atau jaminan berupa barang tetap, barang bergerak dan logam mulia yang dimiliki oleh nasabah.
 - d. Kredit agunan yaitu kredit yang diberikan dengan agunan atau jaminan berupa dokumen transaksi.

6. Jenis kredit berdasarkan golongan ekonomi, meliputi:
 - a. Kredit golongan ekonomi lemah yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah dengan golongan ekonomi yang lemah.
 - b. Kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah dengan golongan ekonomi menengah dan besar.
7. Jenis kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan, meliputi:
 - a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) yaitu kredit besarnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan dapat ditarik dan dilunasi kapan saja. Penarikan kredit jenis ini dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan dan pelunasannya dengan setoran-setoran.
 - b. Kredit berjangka yaitu kredit yang dilakukan sekaligus sebesar plafon kredit.

2.2.5 Penilaian Kredit

Adapun kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang layak diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Menurut Kasmir (2015:136-137), penilaian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakteristik)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat dari calon debitur benar-benar harus dapat dipercaya. Penilaian karakter dari calon nasabah dilakukan dengan melihat latar belakang nasabah berupa gaya hidup, keadaan keluarga hobi dan jiwa sosial calon nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah untuk membayar kredit yang diberikan kepadanya. Penilaian kemampuan nasabah dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki dan pengalamannya dalam mengelola usaha yang dimilikinya. Biasanya nasabah yang memiliki pendidikan yang dengan kemampuan mengelola usaha yang baik akan memiliki kemampuan dalam mengembalika kredit yang diberikan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugilaba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti darisegi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuranlainnya. Dengan melihat laporan keuangan usaha akan diketahui kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

4. *Condition of Ekonomy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi ekonomi menunjukkan bagaimana keadaan ekonomi dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hal ini, apabila nasabah memiliki keadaan dan prospek usaha yang baik tentunya kredit yang diberikan memiliki resiko yang kecil.

5. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit. Jaminan yang diberikan oleh nasabah harus memiliki keabsahan dan jumlah hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan

dapat digunakan oleh pemberi kredit apabila terjadi asalah terhadap kredit yang diberikan.

Analisis 5C tersebut digunakan pihak bank untuk menganalisis kelayakan calon debitur yang bertujuan sebagai antisipasi terjadinya risiko kredit bermasalah, sehingga setelah dilakukannya analisis tersebut diharapkan dapat melihat kelayakan dan kesiapan debitur untuk meminjam dana guna kelangsungan usahanya. Dan untuk melihat kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh debitur selanjutnya dilakukan analisis 7P. Adapun unsur penilain dengan menggunakan analisis 7 P menurut Kasmir (2015:138-139), adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. Penilaian *personality* merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam pemberian kredit kepada nasabah.

2. *Party* (Golongan)

Yang dimaksud dengan golongan yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank dibandingkan dengan nasabah yang berada pada golongan yang lain.

3. *Purpose* (Tujuan)

Penilaian Tujuan dilakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Dengan kata lain penilaian tujuan bermaksud untuk mengetahui jenis kredit yang diinginkan nasabah. Apakah kredit yang diambil oleh nasabah termasuk kredit produktif atau konsumtif.

4. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment* (Pembayaran Kembali)

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability* (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan),

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (Perlindungan)

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

2.2.6 Penggolongan Kualitas Kredit

Rivai dan Andria (2010:42-48), mengemukakan bahwa kualitas kredit yang diberikan dapat dibagi ke dalam lima golongan, yaitu:

1. Kredit lancar (*pass*)

Kredit dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang masih aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dengan jaminan tunai (*cash collateral*).

2. Kredit dalam perhatian khusus (*spesial mention*)

Kredit dikatakan dalam kategori perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga belum melebihi sembilan puluh hari.
- b. Biasa terjadi kecuangan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Pelanggaran terhadap kontrak perjanjian jarang terjadi.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar (*sunstandart*)

Kredit yang tergolong ke dalam kategori kredit yang kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tunggakan angsuran pokok dan bunga sudah melebihi sembilan puluh hari.
- b. Sering terjadinya kecurangan.

- c. Mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak perjanjian lebih dari sembilan puluh hari.
 - e. Ada indikasi masalah keuangan nasabah.
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtfull*)

Kredit yang termasuk ke dalam kategori kredit yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 180 hari.
 - b. Terjadi kecurangan yang sifatnya permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet (*loss*)

Kredit yang termasuk ke dalam kategori kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.3 Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Siamat (2012:174), kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Sedangkan menurut IAS melalui PSAK No. 31, kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Menurut Arthesa dan Handiman (2015:181), kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank. Sedangkan menurut Rivai dan Andria (2010:146), kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan dan kinerja kreditur dalam hal pihak bank yang memberkan kredit.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit macet atau *non performing loans* adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya dalam bentuk pembayaran kembali pokok

dan pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Menurut Kasmir(2015:109), dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

2.3.3 Teknik Penyelamatan Kredit Macet

Menurut Kasmir (2015:131), ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai usaha penyelamatan terhadap kredit macet yaitu sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Pihak kreditur memberikan keringan kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit yang diberikan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan kredit yang diberikan. Misalnya jangka waktu kredit 6 bulan menjadi 1 tahun.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Pihak kreditur memberikan keringan kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktu angsuran agar jumlah angsuran yang akan dibayar oleh debitur juga rendah sehingga akan memudahkan debitur untuk membayar kredit yang diberikan.

2. *Reconditioning*

Reconditioning dapat dilakukan dengan merubah beberapa persyaratan yang seperti:

a. Kapasitas bunga, yaitu merubah bunga menjadi hutang pokok debitur.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dalam hal ini pembayaran bunga akan ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman tetap dibayarkan seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga, dilakukan untuk meringankan debitur dalam membayar kredit dimana dengan adanya penurunan suku bunga akan dapat memperkecil jumlah angsuran.
- d. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah yang dianggap telah mampu kembali membayar kredit. Dalam hal ini, debitur tetap memiliki kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas

3. *Restructuring*

Restructuring adalah penambahan modal kepada nasabah yang diberikan oleh bank dengan pertimbangan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah masih layak dan membutuhkan dana untuk pengembangannya. Tindakan ini dilakukan dengan menambah jumlah kredit dengan cara menambah *equity*.

4. Kombinasi

Merupakan perpaduan dari ketiga cara yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai etika yang baik atau sudah tidak memiliki kemampuan lagi dalam membayar kredit yang telah diberikan.

2.4 Covid 19

2.4.1 Sejarah Covid 19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle

East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis dan Jerman.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di duni yaitu 11,3%.5, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

2.4.2 Dampak Covid 19

Secara umum wabah Covid 19 telah memberikan dampak kepada hampir seluruh aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Dampak yang paling signifikan pasti terasa di sector ekonomi. Utamanya bagi sektor-sektor yang tidak bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar atau primer masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PMK pasal 13 (1) poin a, ada 6 sektor publik yang dibatasi dalam PSBB ini, salah satunya tempat kerja, kegiatan sosial dan fasilitas umum. Tempat-tempat itu merupakan titik aktivitas ekonomi masyarakat sehari harinya.

Ekonomi secara nasional juga terdampak akan hal ini, dilansir dari Detik Finance.com, Penulis INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menurutnya 70% perputaran uang itu ada di ibukota Jakarta yang sedang menerapkan PSBB ini. Karena Jakarta menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan Nasional, khususnya pajak dan ini akan berdampak pada makro ekonomi maupun APBN Negara saat ini. Bhima memprediksi, PSBB bila tak diiringi jaminan sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020.

2. Dampak Sosial

Selain ekonomi, kebijakan ini juga memiliki Dampak Sosial. Kebijakan PSBB menerapkan pelarangan dan pembatasan semua aktivitas kegiatan sosial maupun budaya yang biasanya dipenuhi kerumunan yang rentan dengan

penyebaran COVID-19. Larangan pembatasan kegiatan ini mengikuti pedoman dan pandangan lembaga adat resmi yang diakui dan ada dalam pengaturan perundangan pemerintah. Dampak dari keluarnya kebijakan ini pastinya berdampak pada intensitas aktivitas publik di beberapa daerah.

3. Dampak Psikologis

Kita juga bisa membaca dampak ini terhadap Dampak Psikologis. Setelah sebelumnya karena fakta meningkatnya pasien PDP hingga korban yang meninggal akibat virus corona, hal ini pastinya membuat warga dan masyarakat sekitar panik. Ini juga memunculkan fenomena yg disebut Panic Buying dimana masyarakat berlomba membeli kebutuhan pangan dan medis secara massif untuk persediaan mereka menghadapi PSBB dan anjuran *stay at home*.

4. Dampak Lingkungan

Dan yang terakhir ada fenomena yang mungkin tidak kita sadari akibat dampak pemberlakuan PSBB ini, khususnya di kota-kota besar yang biasanya padat dan ramai yaitu Dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Dari beberapa dampak sebelumnya di atas terlepas baik buruknya dampak tersebut, seperti dampak pada lingkungan agaknya cenderung positif. Dimana menyusul Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, moda transportasi darat, laut, maupun udara juga dibatasi operasinya. Dengan pengurangan moda transportasi dan anjuran *stay at home*, sadar atau tidak ini telah mengurangi tingkat polusi udara di beberapa daerah, utamanya karena berkurangnya angka kendaraan dan pabrik-pabrik yang tutup atau dibatasi jam operasionalnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	<p>Pujiyono(2018)</p> <p>Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/ Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa kredit macet dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam yaitu dengan restrukturisasi. Model restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 dapat dilakukan dengan Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit; dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Model penyelesaian sengketa yang tepat terhadap kredit usaha kecil dan mikro yang macet karena bencana alam adalah dengan pemberian restrukturisasi kredit sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha dapat merasakan dampak dari restrukturisasi kredit sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tahapan yang ada dalam PBI harusnya menjadi proses, bukan berhenti pada</p>

			pilihan.
2	Marwah(2019) Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan debitor, Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator dalam penetapan restrukturisasi kredit. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam. Namun, Otoritas Jasa Keuangan masih harus memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha perbankan agar bersedia mematuhi peraturan tersebut s]]\ nnn-6y....kl,ehingga debitor mendapatkan kelonggaran pembayaran kredit dalam bentuk penundaan pembayaran dan penghapusan denda atau bunga.
3.	Sari(2020) Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan

			<p>pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.</p>
4.	<p>Ubaidillah(2020)</p> <p>Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Kredit untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Surat Al Baqarah ayat 280 pada saat pandemi Covid-19 dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan yang besar. Ketika tingkat konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan pada tingkatan yang optimal. Namun, peraturan tersebut tidak cukup jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus hadir langsung untuk memantau pelaksanaan dari aturan yang telah dibuatnya.</p>
5.	<p>Sumarni (2020)</p> <p>Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada perekonomian global termasuk perekonomian di Indonesia. Dari dampak pandemik ini penurunan permintaan produk-produk</p>

			<p>syariah dan terhambatnya produksi syariah karena bahan baku berasal dari negara luar, dampak pandemik ini mempengaruhi ini terhambatnya realisasi penanaman modal. Tidak terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah. peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah dari tantangan ini strategi ekonomi dan bisnis syariah bisa mengatasi dampak pandemik Covid-19 ini</p>
--	--	--	--

6	<p>Arnadi et al., (2017)</p> <p>Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang yaitu dari faktor <i>internal</i> meliputi kurangnya staf yang berkompeten, dalam proses pengecekan selama berjalanya restrukturisasi terdapat kendala dan kemampuan koperasi memprediksi kredit macet masih lemah. Sedangkan dari faktor <i>external</i> meliputi, debitur tidak beritikad baik, dan tidak adanya keterbukaan debitur. 2) Penerapan Restrukturisasi dalam penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam (KSP) Petang yaitu ada 4 diantaranya Penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), Persyaratan kembali (<i>Reconditioning</i>), Pengurangan</p>
---	---	----------------------------	--

			tunggakan bunga, dan Likuidasi (<i>liquidation</i>).
7	Pamikatsih(2020) Model Kebijakan Relaksasi Kredit pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Kebijakan yang diterapkan BMT Tumang kantor Cabang Sukoharjo ada tiga tahapan yang dilakukan oleh BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam memberikan kebijakan relaksasi kepada anggota nasabah Pertama, Fase Tahap Sosialisasi dan Pendataan, Tahap Kedua pihak BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo akan melakukan analisis kelayakan pemberian relaksasi dan pemberian keputusan. Ada 3 konsep yang ditawarkan bagi anggota nasabah yang diberikan keringanan pembiayaan: 1) anggota nasabah membayar angsuran 50% dari nominal kewajibannya dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 2) Anggota nasabah membayar hanya margin dan melakukan penangguhan pembayaran pokok diakhir periode dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 3) melakukan penangguhan Pokok dan margin yang akan dibayarkan diakhir periode tanpa ada penambahan jangka waktu. Tahap Ketiga , melakukan pendampingan dalam pemulihan Ekonomi.
8	Nurhidayat(2020) Pendekatan Ekonomi Syariah dalam	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah secara konseptual memang menjadi solusi terhadap persoalan


	Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19		ekonomi akibat covid-19. Sebab pendekatan ekonomi syariah dikonseptualisasikan dan memiliki orientasi sebagai <i>problem solving</i> dari berbagai persoalan ekonomi yang bisa muncul kapan saja dan di dunia manapun.
9	Bidari(2020) Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi wabah Covid-19 dari sisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020. Dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19.
10	Setiawan dan Ali (2020) Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2) Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3) Strategi dalam

			penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.
--	--	--	---

2.6 Kerangka Teori

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid 19 pada Maret 2020 lalu. Adanya pandemi Covid19 memberikan dampak bagi berbagai macam aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Covid 19 terhadap pembayaran angsuran nasabah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan di atas. Skema kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Satori(2016:23), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata(2016:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan. Pada penelitian deskriptif kualitatif, satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.2 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti hadir sebagai pengumpul data sekaligus menjadi instrumen pengumpulan data yang bersifat aktif dalam rangka mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan untuk instrumen penelitian berupa yaitu alat bantu yang berbentuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan

terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, kehadiran peneliti di lapangan sebagai langkah keterlibatan penelitian secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data yang diperlukan dengan tujuan agar peneliti lebih memahami masalah yang diteliti sehingga dapat menunjang keberhasilan penelitian.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini rencana dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan Juni 2021.

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer menurut Siagian dan Sugiarto(2015:16), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang di perlukan oleh data primer. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan antara lain; buku-buku, foto dan dokumen-dokumen resmi tentang masalah yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi atau penelitian. Menurut Herdiansah(2016:131), inti dari observasi itu sendiri adalah adanya perilaku yang tampak dan dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan dapat diukur.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden

sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelengi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Menurut Satori(2016:149), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen resmi sekolah seperti; rincian data dan catatan-catatan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini memakai tiga macam uji keabsahan, antara lain:

1. Kredibilitas

Sugiyono(2011:270), mengemukakan bahwa kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *membercheck*.

2. Triangulasi

Menurut Sugiyono(2011:273), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan

perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

3. Memperpanjang pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti kembali melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan masalah yang diteliti sehingga penelitian dapat menyajikan data secara maksimal kepada para pembaca.

3.7 Analisis Data

Aktivitas analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, *display* data dan *conclusion drawing*/verifikasi.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Pada tahap ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam reduksi data terdapat dua bagian yang penting yaitu:

- a. Identifikasi satuan (unit) yang pada awalnya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian yang terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna

bila dikaitkan dengan fokus penelitian. Identifikasi satuan ini peneliti lakukan untuk mengelompokkan data yang sesuai dengan sub bab pada fokus penelitian, agar nantinya dalam menyajikan data peneliti tidak mendapatkan kesulitan dalam memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada.

- b. Sesudah satuan diperoleh, langkah yang akan dilakukan berikutnya yaitu membuat koding. Dimana yang dimaksudkan dalam membuat koding adalah memberikan kode pada setiap satuan, agar dapat ditelusuri data/satuannya berasal dari sumber mana. Membuat koding peneliti lakukan dengan cara memberikan tanda yang berbeda terhadap data yang telah di peroleh di lapangan. Dengan pemberian kode ini peneliti menjadi lebih mudah dalam menganalisis dan memasukkan data yang telah di peroleh dan dicocokkan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

2. *Display data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

Penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat ataupun bagan. Hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Proses penyajian data ini

mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami. Dalam penyajian data yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Dengan demikian penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Luwu Utara

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Datu II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun 1999.

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km² dengan jumlah penduduk 312.883 jiwa (2019).

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502 km² dan secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 20°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan paling utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl.

Wilayah Selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabenton, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya. Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini antara lain Sungai Salu Rongkong, Sungai Salu Kula, Sungai Salu Balease, Sungai Salu Karama, Sungai Salu Lodang dan lainnya.

4.1.2 Sejarah PT Bank Sulselbar

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama awal PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 miliar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005. Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang

Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011.

Berdasarkan Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengubah nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT Bank Sulsel menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar.

4.1.3 Visi Misi PT Bank Sulselbar Cabang Masamba


Visi :

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan
Timur Indonesia

Misi :

1. Memberikan Pelayanan Prima Yang Berkualitas Dan Terpercaya
2. Mitra Strategis PEMDA Dalam Menggerakkan Sektor Nill
3. Memberikan Nilai Tambah Optimum Bagi Stakeholder

4.1.4 Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Cabang Masamba



Gambar 4.2 :Struktur Organisasi

4.2 Pembahasan

Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang optimal melalui kegiatan-kegiatan operasional mereka dalam mengelola sumber-sumber yang ada pada perusahaan. Agar tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka perlu adanya suatu keputusan yang tepat dalam mengelola perusahaan tersebut. Keputusan yang tepat dalam mengelola perusahaan dapat diperoleh melalui informasi-informasi yang diterima oleh pihak manajemen perusahaan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, seperti laporan keuangan perusahaan, laporan hasil penjualan perusahaan, laporan perkembangan perusahaan pesaing, dan sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan salah satu alat yang dapat menghasilkan informasi-informasi mengenai keadaan perusahaan yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat.

Perusahaan yang bergerak sebagai jasa keuangan seperti perbankan mempunyai aktivitas utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui tabungan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem akuntansi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sistem akuntansi yang penting sebagai pedoman operasional dalam melayani pengajuan permohonan kredit calon debitur bank adalah sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja. Sistem akuntansi pemberian modal kerja terdiri dari lima prosedur, yaitu prosedur pengajuan permohonan kredit, prosedur investigasi calon debitur, prosedur analisa kredit, prosedur pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan kredit dan prosedur pencairan kredit. Selain sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja, sistem akuntansi pembayaran angsuran tidak kalah

penting sebagai sistem operasional penyaluran kredit. Sistem pembayaran angsuran kredit merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh karyawan bank sebagai pedoman operasional dalam melayani pembayaran angsuran kredit oleh debitur.

Sistem akuntansi pembayaran angsuran berasal dari pelunasan piutang dari debitur karena bank telah menyediakan dana bagi debitur dan pembayaran pinjaman dana tersebut dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan sampai dengan berakhirnya jangka waktu peminjaman yang disepakati sebelumnya. Berdasarkan sistem akuntansi pembayaran angsuran ini manajemen dapat mengetahui seberapa cepat dana yang mereka pinjamkan kepada debitur dapat kembali dan debiturdebitur mana saja yang sering melakukan tunggakan pembayaran sehingga dapat mengantisipasi resiko kredit yang mereka salurkan tidak tertagih.

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang antara lain adalah: (Mulyadi, 2001:487)

1. Fungsi kasir

Fungsi kasir bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran angsuran dari debitur atau dari fungsi penagihan dan menyetorkan uang yang diterima baik dari debitur secara langsung maupun melalui fungsi penagihan ke bank dalam jumlah yang penuh.

2. Fungsi akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan pembayaran angsuran dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang.

3. Fungsi penagihan

Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur berdasarkan daftar piutang yang ada pada kartu pinjaman yang

disimpan oleh bagian kredit.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang antara lain adalah: (Mulyadi, 2001:488)

1. Kartu angsuran

Kartu angsuran merupakan kartu yang dibuat oleh bank untuk digunakan oleh debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman sehingga dapat mempermudah mencari nama, jumlah pinjaman, dan sisa jangka waktu debitur untuk melunasi pinjamannya.

2. Kwitansi pembayaran angsuran

Kwitansi pembayaran angsuran adalah bukti penerimaan kas dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur dimana kwitansi tersebut dibuat sebanyak rangkap dua, lembar yang asli atau pertama diberikan kepada debitur dan lembar yang kedua disimpan oleh pihak kreditur sebagai bukti kas masuk atau penerimaan kas.

Dalam kondisi resesi seperti yang terjadi saat ini sebagai dampak adanya pandemi covid 19, perbankan cenderung akan lebih memperketat kreditnya. Keterkaitan antara kredit dan pandemi covid-19 dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, jika dikaitkan dari sisi permintaan, adanya pandemi covid 19 telah menurunkan kinerja perusahaan bahkan banyak dari perusahaan yang harus melakukan penutupan usaha. Selama periode pandemi, banyak peminjam yang mengalami kenaikan rasio utang (leverage) sementara harga aset justru memberikan adverse effect yang bisa memengaruhi kekayaan bersih peminjam. Tidak hanya itu, pandemi juga covid telah memberikan tekanan pada aliran arus kas yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas peminjam di hadapan bank. Untuk peminjam yang tidak layak mendapatkan kredit (misalnya punya rasio leverage yang tinggi atau jaminan yang

rendah) tidak akan memiliki akses yang luas untuk mendapatkan pembiayaan eksternal dari bank maupun pihak lain.

4.5.1 Dampak Covid 19

Virus corona dikenal dengan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) awalnya ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember 2019, diduga berasal dari hewan liar kelalawar bermutasi dari hewan kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia. Gejala awal terinfeksi Covid-19 demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tinggi sulit bernapas, dada terasa sakit, kepala sakit, badan kaku sulit bergerak, area wajah membiru (Nur Fitriatus Shalihah, 2020), sehingga Covid-19 dapat mematikan yang terinfeksi.

Penyebaran Covid-19 di beberapa Negara semakin meningkat, termasuk di Indonesia.⁹ World Health Organization menetapkan status Covid-19 menjadi Pandemi (Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2020). Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional (Kepres 12 tahun 2020).

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Belakangan ini Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun

1997/1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini, UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah.

Tabel 4.1 Data Potensi DEB Restruk PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba

NO	Kantor Cabang	Debitur	Plafond	Ket	Sekom	Segmen	Potensi/Kemampuan Bayar
1	Cabang Masamba	RAHMAN	124.969.177	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
2	Cabang Masamba	SUPRIKNO	282.240.907	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi memburuk
3	Cabang Masamba	BAYU PRASETIYA	18.467.044	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	dalam pemantauan
4	Cabang Masamba	LILI SANDRAWATI	18.902.653	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	cenderung/potensi membaik
5	Cabang Masamba	MUAWANAH	271.644.031	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
6	Cabang Masamba	ASTRIA	16.015.935	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	cenderung/potensi memburuk
7	Cabang Masamba	ISMAR SUKMA	19.231.872	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	cenderung/potensi membaik
8	Cabang Masamba	SUMARNI	398.429.735	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
9	Cabang Masamba	VENNI PUTRI DAYANA	16.569.726	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	cenderung/potensi membaik
10	Cabang Masamba	ICHWAN MACHMUDDIN	99.586.303	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi memburuk
11	Cabang Masamba	SUYATI	10.356.080	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi memburuk
12	Cabang Masamba	RISMAYANI	94.426.717	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
13	Cabang Masamba	MUH THAMRINT	228.740.266	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
14	Cabang	HIJRYAH		COVID	PERDAGANGAN	KECIL	cenderung/potensi

	Masamba	RAHARJA	144.440.628	-19	GAN BESAR DAN ECERAN		membaik
15	Cabang Masamba	HJ RAHMAWATI	179.789.002	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
16	Cabang Masamba	IRA MAYA SOPA	20.539.898	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	dalam pemantauan
17	Cabang Masamba	AMIRUDDIN	158.617.898	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
18	Cabang Masamba	ASDAR	13.149.118	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	MIKRO	cenderung/potensi memburuk
19	Cabang Masamba	RUPINGI	298.343.655	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
20	Cabang Masamba	HASBI HAJAR	171.083.835	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
21	Cabang Masamba	MUH TAHIR	278.195.345	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
22	Cabang Masamba	YASIR TABA	199.935.364	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan
23	Cabang Masamba	MARYONO	316.496.097	COVID -19	PERDAGAN GAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
24	Cabang Masamba	SUGENG SUTRISNO	299.809.012	COVID -19	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	KECIL	dalam pemantauan
25	Cabang Masamba	M HADIRIK	132.557.775	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
26	Cabang Masamba	A MUH SYUKRI KANNU	169.854.796	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
27	Cabang Masamba	IDDANG	100.000.000	COVID -19	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
28	Cabang	IRWAN		COVID	PERDAGAN	KECIL	cenderung/potensi

	Masamba	HARUN	203.681.420	-19	GAN BESAR DAN ECERAN		membaik
29	Cabang Masamba	BUMI DAMAI TANAH LUWU	435.657.845	COVID -19	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	KECIL	dalam pemantauan
30	Cabang Masamba	JUFRI T	442.974.427	COVID -19	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
31	Cabang Masamba	ABD ARIS MUSTAMIN	371.442.536	COVID -19	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
32	Cabang Masamba	HASNAWATI	81.192.441	COVID -19	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
33	Cabang Masamba	HARTAWATI	159.371.889	COVID -19	PERIKANAN	KECIL	dalam pemantauan
34	Cabang Masamba	ABD HARRIS AMAR	80.770.544	COVID -19	PERIKANAN	KECIL	dalam pemantauan
35	Cabang Masamba	SITTI ZULHANI	358.633.683	COVID -19	PERIKANAN	KECIL	dalam pemantauan
36	Cabang Masamba	ASRULLAH	272.511.804	COVID -19	PERIKANAN	KECIL	dalam pemantauan
37	Cabang Masamba	MUHAMMAD JAFAR DJIBU	98.248.261	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
38	Cabang Masamba	HASBI HAJAR	196.801.168	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	dalam pemantauan
39	Cabang Masamba	DWI QARIYATI	76.281.417	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	dalam pemantauan
40	Cabang Masamba	RINTO	87.096.911	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
41	Cabang Masamba	MARSUGIANI	79.511.644	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
42	Cabang Masamba	AKIB LAMANGE	46.600.237	COVID -19	INDUSTRI PENGOLAHAN	KECIL	cenderung/potensi membaik
43	Cabang Masamba	HERWIN WIJAYA	1.000.000.000	COVID -19	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	KECIL	dalam pemantauan

Dari data diatas Senior manager konsumen PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara memberi contoh tentang restrukturasi kredit. Nasabah A mempunyai hutang di Bank X, dimana angsuran normal pokok dan bunga sebesar 5 juta. Namun pada masa pademi hanya dapat membayar sebesar 3 juta, hal ini disetujui selama 1 tahun kedepan atau 12 bulan kedepan. Pada bulan ke 13 angsuran akan naik menjadi 7 juta, ini dihitung tunggakan selama 12 bulan masa pademi covid 19 sampai dengan kredit lunas.

Relaksasi kredit berupa restrukturasi kredit bukan berarti tidak membayar cicilan selama 12 bulan, namun adanya penundaan dan mengubah jumlah cicilan. Proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

4.5.2 Kebijakan Rekrurisasi PT Bank Sulselbar Cabang Masamba

Penyebaran COVID-19 mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu yang tidak bisa terlepas dari pandemi ini adalah sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 mendorong institusi perbankan untuk membuat kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Menurut Pujiyono (2018) Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui (OJK 2015):

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau

Penjelasan model restrukturisasi (Kamello, Sunarmi, and Harianto 2014):

1. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada debitur sehingga besaran bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit. Rivai, V., & Andria, P (2010).

Contoh penurunan suku bunga yakni, jika saja suku bunga menurun, biasanya pelaku industri akan meresponsnya dengan menurunkan produksi dalam negeri sebagai akibat dari kebijakan manajemen risiko untuk meminimalkan potensi kerugian. Dilihat dari manajemen risiko kredit, kenaikan suku bunga seringkali dikhawatirkan oleh para kreditur/bank umum. Misalnya saja untuk industri properti, bisa mengakibatkan tingkat penjualan perumahan semakin menurun. Jika dipaksakan akan berimbas pada kredit macet.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

Contohnya yaitu, ketika terdapat seorang nasabah yang tidak mampu membayar uang kreditnya karena terdampak suatu musibah maka nasabah bisa mengajukan keringanan atau restrukturisasi kredit untuk penundaan pembayaran atau perpanjangan jangka waktu kreditnya pada pihak Bank.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

4. Penambahan Fasilitas Kredit

Menurut Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019) Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang

tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat pandemi Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia pasal 51 No. 7/2/2005, yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak atau *physical distancing*, banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, *shopping*, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya.

Restructuring merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan. Seperti perubahan pembiayaan murabahah ke pembiayaan musyarakah atau mudharabah dan sebaliknya. Setelah dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai

upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah.

1. Dalam restrukturisasi pihak bank harus melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid-19. Dalam hal ini pihak yang melakukan pengawasan ialah bagian marketing bank karena bisa terjun langsung ke lapangan. Cara ini dirasa cocok karena pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif karena hanya ada dua pihak yang melakukan komunikasi sehingga masalah bisa cepat selesai.
2. Nasabah bank yang melakukan restrukturisasi diminta untuk kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank. Apabila nasabah bank mampu membayar sebelum jangka waktu restrukturisasi yang ditentukan maka pihak bank juga meminta agar nasabah memiliki i'tikad untuk membayar angsuran sebelum jangka waktu selesai dalam Sari, L. M. (2020).

Masyarakat banyak yang belum paham tentang mekanisme relaksasi kredit, mereka mempunyai penafsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga. Hal ini berdasarkan pidato pemerintah yang memberi pernyataan bahwa bank dan industri keuangan non-bank dilarang menagih angsuran ke masyarakat selama pandemi covid-19. Terlebih, menagih angsuran dengan menggunakan jasa *debt collector*. Namun, jika dipelajari lebih lanjut pemberian relaksasi kredit yang diatur oleh OJK dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Menurut Pujiyono. (2018) Program relaksasi kredit hanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19, jadi tidak semua masyarakat yang

mempunyai tanggung jawab kredit dapat menikmati program relaksasi kredit dan kebijakan ini bukan berarti tidak membayar cicilan kredit baik pokok dan bunga. Relaksasi kredit berupa restrukturasi kredit adalah menunda dan mengubah jumlah cicilan. Dan pernyataan diatas dikuatkan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara pimpinan kredit PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Kebijakan OJK tentang kredit masa pandemi covid 19 tentang prosedur pembayaran pokok dan bunga kredit yang disebut relaksasi kredit, dan salah satu kebijakan relaksasi kredit adalah restrukturasi kredit dimana mengubah komposisi pokok dan bunga kredit diberikan kepada nasabah yang terdampak covid 19. Dari beberapa nasabah yang mengajukan restrukturasi kredit namun tidak dapat terealisasi karena tidak memenuhi syarat-syarat restrukturasi kredit.

Dalam pengajuan restrukturasi kredit pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara berikut ini skemanya:

1. Nasabah datang ke bank menemui *account officer*. Nasabah mengisi formulir pengajuan restrukturasi kredit di *link* yang tersedia, dan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti rekening koran 3 bulan terakhir, KTP suami isteri, kartu keluarga. akta nikah, dokumen/surat Keterangan dari perusahaan yang menyatakan bahwa ada pengurangan income dan slip gaji.
2. Pemberkasan pihak bank melakukan kembali analisi 5C: *Character* (karakter) ialah data tentang calon nasabah (debitur) seperti sifat dan kebiasaannya, *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang) ialah dapat dilihat kemampuan debitur dalam mengelolah usahanya dimana indikator dalam penilaian ini adalah tingkat pendidikan, sejarah perusahaan, *Collateral* (Jaminan) ialah Jaminan yang bisa disita apabila tidak dapat membayar, *Capital* (Modal) ialah kekayaan yang

dimiliki dan *Conditional* (Sikon) ialah mempertimbangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan proyek usaha.

3. Selanjutnya dilakukan input melalui sistem perbankan.
4. Setelah itu dilakukan verifikasi pejabat berwenang.
5. Pengajuan appraisal agunan, dimana pihak bank menilai jaminan yang telah dijamin oleh nasabah dan pihak bank melakukan analisa barang jaminan layak atau tidak.
6. *Checking* sertifikat, ini dilakukan untuk memeriksa ke BPN apakah tanah atau rumah tersebut bermasalah atau tidak, nama pemilik sertifikat sama dengan nasabah atau tidak.
7. *Approval* pejabat, pejabat perbankan menyetujui pengajuan restrukturisasi kredit.
8. Akad, tanda tangan kontrak perjanjian kredit yang baru setelah restrukturisasi kredit.

Sejauh ini program restrukturisasi kredit berjalan efisien sesuai perjanjian restrukturisasi. Nasabah membayar sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Restrukturisasi kredit untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet. Jika kredit macet terjadi, maka akan mempengaruhi laba bank atau bahkan bank mengalami kerugian.

Penyataan restrukturisasi kredit efektif untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet sependapat dengan Kasmir (2014) bahwa restrukturisasi kredit merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi biaya. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet, dan kredit macet yang berujung pada kerugian bank. Kerugian bank karena kredit yang tidak terbayarkan dan bank tidak mendapatkan balas jasa berupa bunga kredit. Jika ini terjadi kerugian maka

akan ada kerancuan dalam laporan keuangan, dalam laporan keuangan bank sudah mengakui pendapatan bunga kredit dibayar dimuka, jadi tidak mungkin dicatat sebagai sebuah kerugian.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Maya Sari (2020) dengan judul penelitian Rekrutisasi kredit bank X daerah pada masa pandemi covid 19. Dalam penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh kosmas (2020) dengan judul penelitian penundaan pembayaran angsuran kredit dampak covid 19 di Indonesia. Hasil penelitian adalah penundaan pembayaran angsuran kredit yang diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bukan merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena seorang tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta

Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara yakni sebagai berikut:

- 1). Hingga akhir Tahun 2020 bagaimana dampak COVID-19 terhadap bisnis anda?
- 2). Apakah terdapat keterlambatan pembayaran angsuran kredit nasabah semasa pandemi ?
- 3). Bagaimana cara anda menangani jika ada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kredit?
- 4). Kendala apa saja yang terjadi dalam menghadapi kredit macet pada masa pandemi?

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu kebijakan bank umum dalam rangka memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 adalah restrukturisasi kredit. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara. Proses restrukturisasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015. Bentuk restrukturisasi ini berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diatas maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebagaimana umumnya penelitian, tidak ada satupun penelitian yang sempurna, selalu ada keterbatasan dalam setiap melakukan penelitian, namun keterbatasan tersebut nantinya diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah proses wawancara dilakukan hanya dari sudut pandang pihak kreditur (bank), untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat melihat dari sudut pandang debitur. Masih banyak masyarakat

yang belum paham terkait restrukturisasi kredit sehingga pihak bank sebaiknya lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait restrukturisasi kredit. Pemberian restrukturisasi kredit lebih ditujukan hanya untuk mengurangi risiko kredit macet bukan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

DAFTAR RUJUKAN

- Arnadi, I. M. A., Herawati, N. T., & Wahyuni, M. A. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2015). *Bank dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bidari, A. S. (2020). Stimulus Ekonomi Sekor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297–305.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gatot. (2010). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansah, H. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Ismail. (2013). *Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marwah. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurisprudentie*, 6(1), 125–134.
- Nurhidayat. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(17–34).
- Pamikatsih, M. (2020). Model Kebijakan Relaksasi Kredit pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(2), 139–155.
- Pujiyono. (2018). Problematika Pelaksanaan PJOK Nomor 45/PJOK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2018), 456–567.
- Rivai, V., & Andria, P. (2010). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sari, L. M. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Satori, D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Septiadi, A., & Laoli, N. (2020). Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkatkan Akibat Pandemi Corona. 27 Mei. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona?page=1>
- Setiawan, A., & Ali, H. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 68–81.
- Siagian, D., & Sugiarto. (2015). *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siamat, D. (2012). *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2(23), 1–6.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.
- Sukino, T., & Yovita, I. (2017). Pengaruh Pemberian Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015. *JOM Fekom*, 4(1), 927.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.
- Ubaidillah, M. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Kredit untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16.

